

MODEL

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

NELAYAN KECIL

Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.

Langgam

Tasikmalaya:
Langgam Pustaka

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MODEL

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

NELAYAN

KECIL

Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.

Perpustakaan Nasional RI

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Yusuf, Muhamad Nurdin/Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil
Tasikmalaya: Langgam Pustaka

MODEL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

© Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.

Pemeriksa Ejaan : Dea Silvia Rahman
Tata letak Isi : Silfi Nurhasanah
Desain Kover : Mufidz At thoriq

Cetakan Pertama, Juli 2023

viii + 55., 15,5 x 23 cm
ISBN 978-623-8295-32-6
ISBN 978-623-8295-34-0 (PDF)

Diterbitkan oleh **LANGGAM PUSTAKA**

Perum Grand Preanger Residence. Blok E 26 - 27,
Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. 46196

Laman: www.langgampustaka.com

Email: apresiasikaryaakasia@gmail.com

Kontak: 0821-2742-4881

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena dengan karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Penyusunan buku Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Perikanan.

Akhir kata, kami harapan isi dari buku referensi Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Ciamis, Januari 2023

Muhamad Nurdin Yusuf

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Nelayan dan Pembudi Daya Ikan	5
A. Definisi Nelayan.....	6
B. Definisi Pembudi Daya Ikan	9
C. Faktor Internal dan Eksternal Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.....	11
BAB 3 Strategi Perlindungan Nelayan	15
A. Konsep Perlindungan	16
B. Strategi Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan.....	18
BAB 4 Strategi Pemberdayaan Nelayan	27
A. Konsep Pemberdayaan	28
B. Strategi Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan	31
BAB 5 Perlindungan Perairan Berdasarkan Undang-Undang Terkait 37	
A. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	38
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	40
C. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.....	41
D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/ PERMEN -KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan	42
E. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan.....	43

F. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/ PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk-Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan Tahun 2017	43
BAB 6 Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Perlindungan	
Nelayan	45
A. Landasan Filosofis.....	46
B. Landasan Sosiologis.....	46
C. Landasan Yuridis.....	47
BAB 7 Penutup.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

Langgam Pustaka

Langgam Pustaka

Langgam Pustaka

BAB 1

Pendahuluan

INDONESIA merupakan negara maritim di mana wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan.

Sumber daya alam yang sangat tinggi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara importir hasil laut ke berbagai negara salah satunya Jepang, Cina, Singapura, Malaysia hingga Amerika Serikat.

Perikanan merupakan sektor yang sangat menjanjikan khususnya masyarakat di sekitar pantai khususnya yang berprofesi sebagai nelayan. Perikanan memiliki peranan strategis bagi pembangunan nasional, hal ini dikarenakan sektor ini memberikan kontribusi langsung terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Peran penting manusia dalam pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ini tidak bisa dikesampingkan, karena pengelolaan yang tepat terhadap sumber daya alam terletak pada sumber daya manusia yang memanfaatkannya.

Sesuai amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan diarahkan antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan. Wilayah pesisir terletak di pinggir pantai dengan mata pencaharian utama penduduk adalah nelayan.

Namun saat ini masih banyak dijumpai nelayan di Indonesia, yang beroperasi di sekitar pantai dengan kehidupan yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha perikanan skala kecil masih kurang efisien.

Penyebab kemiskinan khususnya masyarakat pesisir menurut Suryawati (2005) lebih disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu:

- a. *Natural assets*: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya;
- b. *Human assets*: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi);

- c. *Physical assets*: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di perdesaan;
- d. *Financial assets*: berupa tabungan (*saving*), akses untuk memperoleh modal usaha;
- e. *Social assets*: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *bargaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

Langgam Pustaka

Langgam Pustaka

BAB 2

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Langgam Pustaka

A. Definisi Nelayan

Nelayan merupakan profesi atau pekerjaan manusia di mana mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan digolongkan menjadi beberapa golongan, berdasarkan penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan yang ditinjau dalam tiga sudut pandang yaitu:

1. Dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam masyarakat pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh.
2. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi unit perahu, nelayan buruh hanya menggunakan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Dalam masyarakat pertanian nelayan buruh identik dengan buruh tani. Secara kuantitatif nelayan buruh lebih besar dibanding dengan nelayan pemilik.

Ditinjau dari segi skala investasi modal usahanya struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak, sedangkan nelayan kecil justru sebaliknya.

Dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Jumlah nelayan-nelayan modern jauh lebih kecil dibanding dengan nelayan tradisional (lihat tabel 2.1).

Selain hal tersebut di tabel, beberapa pakar juga menyebut mengenai nelayan tradisional sebagai orang yang menangkap ikan dengan alat-alat yang merupakan warisan tradisi leluhurnya. Umumnya alat-alat tersebut murah, mudah, dan ramah lingkungan. Mudah karena biasanya merupakan keterampilan turun temurun, murah karena berasal dari bahan-bahan di sekitar kampung, ramah lingkungan karena tidak merusak dan hanya untuk keperluan hidup secukupnya. Menjadi nelayan tradisional tidak semata-mata merupakan kegiatan ekono-

mi survival semata. Akan tetapi juga mengandung pengertian ekonomi dan kebudayaan sekaligus.

**Tabel 2.1 Penggolongan Nelayan Menurut Beberapa Ahli
(Arif Satria, 2012)**

No	Pendapat	Kriteria Penggolongan	Penggolongan Nelayan
1.	Kusnadi	Penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap	- Nelayan Pemilik - Nelayan Buruh
		Investasi modal usaha	- Nelayan Besar - Nelayan Kecil
		Tingkat teknologi peralatan tangkap	- Nelayan Modern - Nelayan Kecil
2.	Pollnac (1988)	Respons untuk mengantisipasi tingginya risiko dan ketidakpastian	- Nelayan Kecil - Nelayan Besar
3.	Widodo (2008)	Daya jangkau armada perikanan dan lokasi penangkapan	- Nelayan Pantai - Nelayan Lepas Pantai - Nelayan Samudera

Secara ekonomi merupakan kegiatan survival, secara kebudayaan merupakan ekspresi dari hubungan manusia dengan lingkungan sosial serta lingkungan hidup sekitarnya. Bagi nelayan tradisional, relasi manusia dan laut adalah relasi ekonomi dan kebudayaan secara bersamaan. Di samping itu, terdapat juga buruh nelayan sebagai seorang yang berada dalam rantai produksi perikanan yang tidak mempunyai alat produksi sendiri (tidak punya perahu). Dia bekerja dengan pemilik kapal dengan sistem bagi hasil maupun sistem upah. Dalam kehidupan buruh nelayan biasanya menempati strata ekonomi paling bawah dalam perkampungan nelayan. Buruh nelayan bekerja kepada pemilik kapal. Dalam hal pembagian hasil tangkapan, tentu saja buruh nelayan

akan mencari ikan tersebut tidak mendapatkan hasil, buruh nelayan akan berhutang bahan makanan ke pemilik kapal atau ke rentenir agar tetap bertahan hidup. Biasanya para buruh nelayan jarang berganti-ganti majikan (pemilik kapal) karena sudah lama terjalin hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut terkadang karena bersifat kekeluargaan, balas budi maupun ketiadaan majikan pemilik kapal karena terbatas jumlah pemilik kapal.

Statistik perikanan menyebut nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikannya, yakni, sebagai berikut:

1. Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
2. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Di samping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.
3. Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

Namun demikian, dalam regulasi di Indonesia masih belum didefinisikan secara lebih rinci berapa lama waktu yang digunakan oleh nelayan sehingga dapat dikelompokkan menjadi nelayan penuh, nelayan sambilan utama atau nelayan sambilan tambahan. Dari definisi beragam undang-undang dan literatur, maka nelayan didefinisikan sebagai warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya me-

lakukan penangkapan ikan, meliputi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik.

B. Definisi Pembudi Daya Ikan

Selain nelayan di laut, perairan umum, dan pesisir terdapat kegiatan pembudidayaan ikan termasuk di dalamnya budi daya perikanan laut, budi daya perikanan payau, dan budi daya perikanan air tawar.

Pembudi daya ikan merupakan kegiatan pembudidayaan ikan mulai dari memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasil budi daya, termasuk kegiatan mengangkut dalam kapal, menyimpan hingga mengawetkan ikan. Kegiatan pembudidayaan ikan ini tentunya tidak hanya dilakukan pada saat nelayan tidak melaut, tetapi dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi keluarga agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga, misalnya pada saat pembibitan sampai perawatan hingga panen. Dalam beberapa penelitian, hasil yang didapat dalam pembudidayaan ini belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga, meskipun keterlibatan keluarga sudah dilakukan. Keadaan tersebut dikarenakan penanganan dan pemungutan hasil maupun pemeliharaan yang dapat meningkatkan jumlah hasil dari budi daya belum mereka miliki (Warsito, 2008), sehingga masih perlu dilakukan kegiatan lain untuk dapat meningkatkan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan serta pendampingan yang berkelanjutan. Sedangkan peranan pemerintah daerah menjadi penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha budi daya dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada pengusaha kecil, dengan memberikan fasilitas khusus kepada investor dengan memberikan kemudahan kepada pengusaha untuk berinvestasi dan menetapkan tata ruang wilayah sehingga dapat memberikan kepastian hukum berusaha (Bian, 2010).

Berkaitan dengan hal tersebut, inovasi pengolahan lanjutan dari hasil budi daya ikan ini juga belum dimanfaatkan oleh masyarakat pembudi daya, misalnya inovasi pengolahan yang dihasilkan tidak dilakukan oleh pembudi daya karena mereka langsung menjual hasil laut tersebut kepada pengepul (Tejasinarta, 2013).

Kendala yang dapat muncul dalam budi daya perikanan adalah (Bian, 2010):

1. Kendala lingkungan akibat tingkat pencemaran wilayah pesisir yang tinggi
2. Sosial-ekonomi dan budaya,
3. Penyuluhan dan kelembagaan,
4. Keterbatasan lahan, kualitas dan kuantitas air, dan teknologi.

Persoalan lingkungan di antaranya penataan ruang pengembangan budi daya tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, pengelolaan yang salah, pencemaran lingkungan, dan degradasi tanah. Permasalahan sosial-ekonomi dan budaya, yang termasuk di dalamnya meliputi aspek ketersediaan sarana dan prasarana produksi, nilai ekonomi produksi, budaya perikanan, serta belum cukupnya kualitas sumber daya manusianya, sarana dan prasana yang masih terbatas seperti jaringan transportasi, listrik, dan komunikasi. Persoalan teknologi, berkaitan dengan penyediaan teknologi pembenihan, terkait dengan transportasi benih, penyediaan pakan buatan, dan penguasaan teknik pembasmi penyakit di tingkat pembudi daya ikan. Keterbatasan pelayanan penyuluhan oleh pemerintah dan masih belum optimalnya keorganisasian petani ikan yang disebabkan sumber daya manusia yang masih sangat rendah diikuti oleh masih lemahnya dukungan lembaga keuangan bank dan non-bank dalam hal dukungan terhadap permodalan dan pengelolaan usaha.

Pembudi daya ikan dibagi berdasarkan waktu, menjadi utama dan sambilan.

- a) Pembudi daya ikan utama adalah pelaku usaha budi daya ikan yang penghasilannya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari usaha perikanan budidaya.
- b) Pembudi daya sambilan adalah pelaku usaha budi daya yang sebagian besar penghasilannya bukan berasal dari usaha budi daya perikanan. Dari definisi beragam undang-undang dan literatur, maka pembudi daya ikan didefinisikan sebagai warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan, baik di perairan umum maupun pesisir meliputi pembu-

di daya ikan kecil dan penggarap tambak/lahan budi daya. Penggarap tambak dan pemilik tambak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

C. Faktor Internal dan Eksternal Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu (Kusnadi, 2004) *Pertama*, faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain:

1. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan;
2. Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan;
3. Hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh;
4. Kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan;
5. Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut; dan
6. Gaya hidup yang dipandang "boros" sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Kedua, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan.

Faktor-faktor eksternal mencakup masalah antara lain:

1. Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial, dan tidak memihak nelayan tradisional;
2. Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara;
3. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir;

4. Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan;
5. Penegakkan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan;
6. Terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca-tangkap;
7. Terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan;
8. Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan
9. Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal, dan manusia.

Ketidakberdayaan nelayan, pembudi daya ikan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang membelenggu nelayan. Kemiskinan struktural dan kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan mereka merupakan beberapa faktor yang menyebabkan nelayan, pembudi daya ikan perlu dilindungi. Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan yang akan diberikan berupaya mengatasi faktor internal dan eksternal di atas, sehingga diharapkan dapat menjadikan nelayan, pembudi daya ikan berdaulat dan mandiri di masa yang akan datang. Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan harus mampu memberikan manfaat untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi mereka.

Kebermanfaatannya harus dapat dirasakan oleh nelayan, pembudi daya ikan, bukan untuk saat ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan sangat tergantung pada keterpaduan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat. Bentuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut serta mengawasi setiap bentuk kegiatan. Keterbukaan kegiatan akan menyebabkan nelayan, pembudi daya ikan. Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan harus mampu memberikan manfaat untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi mereka. Kebermanfaatannya harus dapat dirasakan oleh nelayan, pembudi daya ikan, bukan untuk saat ini saja, tetapi juga untuk masa

yang akan datang. Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan sangat tergantung pada keterpaduan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat. Bentuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut serta mengawasi setiap bentuk kegiatan dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah dan pemerintah daerah mengenai kegiatan dan program yang tepat diberikan bagi nelayan, pembudi daya ikan. Sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat terjadi.

Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi nelayan guna memenuhi kebutuhan hidup, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, maka kegiatan ekonomi harus dilakukan secara efisien, di mana penggunaan input (sarana produksi) yang rendah akan memperoleh output (hasil) yang besar. Namun, efisien tidak boleh mengesampingkan rasa keadilan, khususnya untuk nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil. Mereka tetap harus memperoleh upah/bagi hasil yang wajar dan memenuhi rasa keadilan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Kegiatan nelayan dan pembudi daya ikan dalam menangkap ikan dan membudidayakan ikan harus terus-menerus dilakukan, berkembang dan tidak stagnan. Kegiatan tersebut harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya. Selain itu, kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan harus mampu menyesuaikan dengan tradisi dan budaya yang selama ini berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Budaya dan tradisi tersebut merupakan kearifan lokal yang mampu bertahan dalam modernisasi pembangunan, sehingga keberadaannya perlu diperhatikan. Nelayan dan pembudi daya ikan dalam melakukan kegiatan usaha sangat tergantung pada keberadaan sumber daya ikan, sehingga kualitas lingkungan, baik yang berada di laut, pesisir, dan perairan harus terjaga. Kualitas lingkungan sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang ada di daerah hulu, tengah, dan hilir, sebuah kawasan kare-

na merupakan satu kesatuan ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan wajib memperhatikan asas kelestarian lingkungan.

BAB 3

Strategi Perlindungan Nelayan

Langgam Pustaka

A. Konsep Perlindungan

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam perlindungan, baik secara pribadi maupun dalam hal pekerjaan. Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi baik secara hukum maupun secara peraturan daerah atau adat yang secara resmi mengikat dan yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Subekti mengemukakan bahwa peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya perikanan pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakat, yang meliputi

1. hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
2. hak untuk memperoleh perlindungan hukum;
3. hak untuk memperoleh rasa aman;
4. hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup yang terjangkau;
5. hak untuk memperoleh keadilan.

Pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan laut tersebut juga dapat menghindari ketegangan dan ancaman konflik antar nelayan lintas wilayah, sehingga akan terbangun kepercayaan sosial antar kelompok masyarakat daerah dan pada akhirnya diharapkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat nelayan baik dalam lingkup lokal maupun regional. Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur pengelolaan sumber daya perikanan lautnya diharapkan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan dan mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan laut yang lebih baik karena pengambil kebijakan lebih dekat dengan masyarakatnya serta pemerintah yang dianggap lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat, sehingga desentralisasi akan mewujudkan pembangunan lebih partisipatif dan masyarakat lebih bertanggung jawab dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut.

Berdasarkan hal-hal di atas, sangat penting dilakukan suatu kajian untuk menetapkan suatu instrumen hukum yang dapat dijadikan landasan yuridis pengaturan pelaksanaan pengelolaan sumber daya

perikanan laut yang berkelanjutan. Di mana pemerintah memberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Kewenangan-kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, meliputi

1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
2. pengaturan kepentingan administratif;
3. pengaturan tata ruang;
4. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
5. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
6. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Dalam mengkaji pengelolaan laut yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memperhatikan kondisi alam serta kemampuan tiap-tiap wilayah laut, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan batas wilayah laut yang didasarkan pada kondisi geografis setempat, potensi sumber daya, dan kemampuan daerah;
2. Kewajiban-kewajiban Indonesia untuk mengakomodasikan kepentingan internasional;
3. Kegiatan budi daya secara tradisional yang meliputi perairan pantai atau bagian laut yang masih mempunyai hubungan kegiatan dengan darat;
4. Penetapan batas wilayah tersebut harus disertai juga dengan lingkup kewenangan dengan tegas; dan
5. Mengingat sifat ruang lautan sebagai satu kesatuan, pelimpahan wewenang penyerahan urusan tersebut hendaknya tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaannya.

Atas dasar konsep di atas, maka perlindungan nelayan, pembudi daya ikan didefinisikan sebagai segala upaya untuk membantu nelayan, pembudi daya ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.

B. Strategi Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan

1. Prasarana dan Sarana Produksi Kegiatan Usaha Nelayan, Pembudi Daya Ikan

Prasarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk memperoleh sumber daya ikan, antara lain, berupa alat tangkap ikan, kapal, dan/atau pelabuhan, lahan dan kolom air, serta saluran pengairan. Untuk nelayan dan pembudi daya ikan, prasarana yang diperlukan berbeda-beda. Prasarana lebih berupa infrastruktur fisik. Prasarana yang dibutuhkan nelayan antara lain stasiun pengisian bahan bakar yang terletak dekat dengan pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan, jalan pelabuhan, jaringan listrik, dan tempat penyimpanan berpendingin.

Sedangkan prasarana yang dibutuhkan pembudi daya ikan antara lain:

- a. Lahan dan kolom air (untuk budi daya perikanan di perairan umum dan di laut)
- b. Saluran pengairan
- c. Jalan produksi
- d. Jaringan listrik dan pasar
- e. Tempat penyimpanan berpendingin.

Sarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk memperoleh/meningkatkan sumber daya ikan antara lain:

- a. Bahan bakar minyak,
- b. Air bersih dan es,
- c. Bibit dan benih.

Untuk nelayan dan pembudi daya ikan, sarana yang diperlukan berbeda-beda. Sarana yang dibutuhkan nelayan antara lain kapal dan alat tangkap, bahan bakar minyak, air bersih dan es.

Sedangkan sarana yang dibutuhkan pembudi daya ikan antara lain bibit dan benih, pakan, obat-obatan dan air bersih.

Beberapa kajian yang dilakukan dalam pengembangan wilayah yang memiliki potensi perikanan, maka prioritas kebijakan pengembangan perikanan yang diperlukan meliputi (Tomi Romadona, 2012) :

- 1) Penyediaan sarana pelabuhan, TPI, PPI dan fasilitas perikanan lainnya yang kondusif dan berperspektif mitigasi bencana;
- 2) Pendidikan dan pelatihan bagi nelayan;
- 3) Bantuan modal usaha bagi nelayan serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha perikanan;
- 4) Subsidi bahan bakar dan pusat informasi cuaca dan kebencanaan yang mudah diakses.

Alokasi subsidi kepada nelayan harus diberikan lebih teliti dan terarah. Jika subsidi perikanan tersebut diarahkan pada armada penangkapan ikan yang beroperasi pada wilayah dengan potensi ikan sedang dan rendah maka kebijakan tersebut harus dapat mendorong armada tersebut beroperasi keluar dari *fishing ground* penangkapan yang sekarang. Sementara pada *fishing ground* dengan potensi ikan yang melimpah subsidi tersebut digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas tangkap (Armen Zulham, 2008).

Revitalisasi fungsi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) adalah sebetulnya upaya menghubungkan nelayan dengan pasar. Dalam pandangan KI-ARA, revitalisasi fungsi TPI yang tersebar di kampung-kampung nelayan dimaksudkan untuk memenuhi standar minimum pelayanan bagi kepentingan nelayan tradisional. Fungsi-fungsi TPI yang semestinya dijalankan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi cuaca;
- 2) Penyediaan informasi mengenai potensi wilayah penangkapan ikan dan harga ikan secara berkelanjutan;
- 3) Sistem pelelangan ikan yang berkeadilan;
- 4) Penyediaan BBM, bibit dan pakan ikan yang mudah diakses, serta
- 5) Kelengkapan penangkapan/budi daya akan bersubsidi; dan
- 6) Tersedianya fasilitas permodalan yang mudah diakses oleh nelayan.

Keragaman input perikanan budi daya perikanan meliputi lokasi budi daya, fasilitas produksi, induk, benih, pakan, pupuk, obat-obatan, pestisida, peralatan akuakultur, tenaga kerja dan sebagainya. Pembangunan sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek prioritas pembangunan perikanan budi daya yang penting, mengingat peran-

nya yang sangat besar sebagai faktor pengungkit (multiplier). Untuk dapat meningkatkan produksi yang besar, diperlukan dukungan dan kesiapan, salah satunya adalah dari infrastruktur perikanan budi daya. Infrastruktur pendukung peningkatan produksi perikanan budi daya yang penting di antaranya adalah wadah budi daya (kolam, KJA, tambak, dan lain-lain, jaringan saluran irigasi, Balai Benih Ikan (BBI), jalan penghubung dan jalan produksi, pabrik pakan, serta infrastruktur untuk penyediaan energi seperti jaringan listrik dan SPBU.

2. Kepastian Usaha

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Nelayan sebagai suatu entitas masyarakat pantai memiliki struktur dan tatanan sosial yang khas, yaitu suatu komunitas yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perikanan sebagai dasar ekonomi (*based economic*) agar tetap bertahan hidup (*survival*). Keberadaan nelayan dan pembudi daya ikan selalu berkelompok dan berada di pesisir laut atau perairan umum. Lokasi tempat tinggal nelayan/pembudi daya ikan merupakan lokasi tempat menambatkan kapal atau melakukan kegiatan budi daya perikanan. Namun seringkali terjadi, pembangunan sebuah wilayah menafikan keberadaan nelayan/pembudi daya ikan.

Ruang tempat nelayan menambatkan kapal atau pembudi daya ikan melakukan kegiatan diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun kenyataannya, hanya sedikit daerah provinsi yang menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir. Apabila rencana zonasi tidak ditetapkan, maka yang terjadi lokasi nelayan/pembudi daya ikan dapat dengan mudah tergerus oleh perkembangan pembangunan daerah. Di perairan umum, baik sungai dan danau, maka pengaturan mengenai ruang pemanfaatan bagi nelayan dan pembudi daya ikan yang mel-

kukan aktivitas di perairan umum, diatur dalam Undang-Undang mengenai penataan ruang.

Harga ikan cenderung berfluktuasi tergantung musim membuat usaha nelayan dan pembudi daya ikan menjadi penuh dengan ketidakpastian. Pada kondisi harga ikan turun tentunya kondisi nelayan akan sangat buruk karena hasil tangkapan tidak memenuhi harapan dan tidak mampu menutup biaya variabel yang telah dikeluarkan nelayan. Sehingga kondisi yang diharapkan oleh nelayan adalah saat terjadi kenaikan harga ikan segar. Namun pada kenyataannya harga ikan mengalami penurunan. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi perikanan yang semakin tinggi, baik di nelayan maupun di pembudi daya ikan. Biaya produksi nelayan pada saat cuaca buruk jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi pada saat cuaca yang tenang. Sementara itu biaya produksi pembudi daya saat ini sangat tinggi karena harga pakan yang terus meningkat. Hal ini juga terus diperparah dengan minimnya permodalan yang dimiliki oleh nelayan dan pembudi daya ikan tersebut.

Kondisi ini memang sangat ironi, kenaikan harga ikan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan tetapi pada kenyataannya tidak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan adalah:

- a. Meningkatkan mutu ikan segar yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudi daya ikan sehingga harganya jauh lebih tinggi dari sekarang;
- b. Memperkuat industri pengolahan ikan nasional, hal ini dimaksudkan agar ikan hasil produksi nelayan dan pembudi daya ikan dapat terserap industri nasional.
- c. Penurunan biaya rumah tangga nelayan dan pembudi daya ikan, misalnya dengan meneruskan dan meningkatkan program biaya kesehatan dan pendidikan gratis untuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan. Hal ini sangat diperlukan karena dengan adanya program kesehatan dan pendidikan gratis para nelayan dan pem-

budi daya ikan dapat menginvestasikan biaya yang seharusnya untuk menjamin kesehatan dan pendidikan keluarganya untuk meningkatkan permodalan.

- d. Penurunan biaya produksi perikanan. Misalnya dengan terus meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudi daya ikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan dan pembudi daya ikan dapat membeli bahan bakar solar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga pemerintah perlu mendorong terwujudnya rumah-rumah pakan ikan yang dikelola oleh setiap kelompok pembudi daya ikan dengan bahan baku lokal. Sehingga mereka tidak terganggu lagi dengan pakan pabrik yang harganya jauh dari jangkauan mereka.

Dengan adanya kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan, kenaikan harga ikan diharapkan berdampak positif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan nasional (Suhana, 2010).

Kondisi yang ideal untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melalui sejumlah cara:

- 1) Membangun sistem pemasaran;
- 2) Jaminan pemasaran ikan;
- 3) Mewujudkan fasilitas pendukung;
- 4) Sistem informasi harga ikan.

Cara untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan sangat penting dilakukan. Sistem pemasaran komoditas perikanan dilakukan melalui:

- a) Penciptaan kondisi yang dapat menjaga kualitas/kesegaran mutu ikan sehingga diperlukan tempat penyimpanan;
- b) Sarana pengangkutan yang membawa ikan dari tempat penyimpanan dengan dilengkapi tempat pendingin;

- c) Distribusi ikan yang merupakan tempat pertemuan antara konsumen, baik akhir maupun perantara dengan, nelayan dan pembudi daya ikan;
- d) Promosi terhadap komoditas perikanan.

Turunnya harga komoditas perikanan secara signifikan disebabkan menurunnya kualitas/kesegaran ikan, sehingga yang perlu dijaga adalah penurunan kualitas/kesegaran tersebut dan memotong distribusi ikan agar nelayan/pembudi daya ikan langsung berhubungan dengan konsumen akhir. Selain menetapkan zonasi dan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan, maka aspek lain yang perlu dilakukan dalam kepastian usaha adalah memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha perikanan, baik antara pemilik/penyewa kapal dengan nelayan atau pemilik/penyewa lahan dengan pembudi daya ikan dalam perjanjian kerja atau bagi hasil. Bagi hasil telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan sebagai hukum tertulis.

Etty Eidman dalam tulisannya tahun 1993, menyebutkan bagi hasil perikanan merupakan ketentuan yang tidak efektif, karena tidak didasarkan pada hukum adat yang telah mengalami seleksi dalam praktik kehidupan nelayan. Faktor yang memengaruhi cara bagi hasil adalah jenis alat, kemampuan tenaga kerja, adat kebiasaan, dan tingkat pendidikan.

Studi yang dilakukan Kusumastanto tahun 2005 menyebutkan adanya perbedaan terhadap pengaturan bagi hasil dalam undang-undang dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Umumnya, yang dimaksud hasil bersih nelayan secara adat adalah nilai produksi total setelah dikurangi dengan lawuhan untuk para penggarap selama di laut (jika operasinya memakan waktu lebih dari sehari), dan retribusi, ransum serta biaya operasi. Sedangkan yang dimaksud hasil bersih dalam Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan adalah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk lawuhan para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban menjadi tang-

gungan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap, yaitu ongkos lelang, uang rokok, dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya sedekah laut serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemda yang bersangkutan seperti koperasi dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, walaupun bagian penggarap lebih besar dari batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, akan tetapi para penggarap tersebut masih ikut menanggung biaya eksploitasi.

Konsep dalam perjanjian tertulis ini diperlukan agar nelayan, pembudi daya ikan tidak dirugikan karena adanya ketidaksetaraan dalam hubungan kerja atau usaha. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan peran melalui pendampingan terhadap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang memerlukan. Perjanjian ini dilakukan dengan prinsip adil dan mempertimbangkan budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga sangat mungkin terjadi perjanjian bagi hasil di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Selain itu, agar perjanjian ini berjalan efektif dan setiap orang melakukan perjanjian, maka perjanjian tertulis ini menjadi syarat dalam pemberian izin.

3. Jaminan Risiko Penangkapan, Pembudidayaan Ikan

Permasalahan nelayan amat kompleks, mulai dari masalah akan melaut, sedang melaut, dan usai melaut. Padahal, usaha penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi, terutama ketika melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Risiko yang kerap dihadapi nelayan adalah kerusakan atau hilangnya sarana penangkapan ikan, operasi penangkapan yang tidak optimal, ancaman keselamatan nelayan di mana nelayan kerap mengalami kejadian di laut, seperti kapal tenggelam, nelayan tenggelam, hilang, dan sebagainya. Oleh karena itu, asuransi nelayan juga merupakan faktor tidak langsung yang penting dalam mempengaruhi tingkat penerimaan nelayan, karena dengan asuransi nelayan, mereka menjadi lebih terjamin dalam mengendalikan biaya pengeluaran tidak terduga yang cukup besar bila terjadi atau mendapat suatu musibah.

Atas dasar tersebut, maka diperlukan jaminan terhadap risiko penangkapan dan pembudidayaan ikan akibat bencana alam, wabah pe-

nyakit ikan, hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko lain yang diatur oleh Menteri. Penjaminan risiko ini melalui pemberian asuransi perikanan bagi nelayan dan pembudi daya ikan dan asuransi jiwa bagi nelayan.

Langgam Pustaka

Langgam Pustaka

BAB 4

Strategi Pemberdayaan Nelayan

Langgam Pustaka

A. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan salah satu usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta membantu proses kemajuan suatu daerah setempat. Biasanya, pemberdayaan ini dilakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada masyarakat yang membutuhkan program pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan langkah awal untuk pembangunan daerah, di mana pembangunan ini mengacu pada kebutuhan masyarakat, direncanakan, dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat merupakan konsepsi sederhana dari pembangunan berbasis masyarakat. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan potensi yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam, manusia, kelembagaan dan nilai-nilai sosial-budaya. Kebutuhan yang berasal dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi penting sebagai pondasi kerja dibandingkan kebijakan yang berasal dari "luar". Pembangunan yang berasal dari sumber daya lokal atau menghormati kearifan lokal yang menjadi pegangan masyarakat setempat diharapkan mampu memberikan semangat memiliki dalam pembangunan manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Pembangunan berbasis masyarakat dapat mencakup (Aprilia, 2014) :

1. Pembangunan dari atas dan atau dari bawah (*top-down/ bottom-up*)
2. Pembangunan berbasis sumber daya lokal
3. Pembangunan berbasis kebudayaan
4. Pembangunan berbasis kearifan lokal
5. Pembangunan berbasis modal spiritual

Konsep pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom-up*) merupakan strategi pembangunan sosial yang dikembangkan oleh Billups dkk yang meliputi, mengembangkan partisipasi masyarakat yang komprehensif, pengembangan motivasi masyarakat lokal, perluasan kesempatan belajar, peningkatan pengelolaan sumber daya lokal, replikasi pembangunan manusia, peningkatan komunikasi, dan pertukaran dan lokalisasi akses keuangan. Model pembangunan yang berasal dari *bottom-up* memiliki tujuan untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, persepsi warga tentang bagaimana meningkatkan ta-

raf hidup, menciptakan masyarakat yang berorientasi perilaku dasar pada komunitas, persepsi warga dalam meningkatkan standar hidup di antara mayoritas warga (Garza, 1998).

Peningkatan kemandirian rakyat dalam meningkatkan kapasitas dan kekuatan internal atas sumber daya manusia baik material maupun non material melalui redistribusi modal merupakan konsep pemberdayaan. Pendapat Pranarka dan Vidhyandika, menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya (Sukmaniar, 2007).

Selain itu, pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Selanjutnya, pemberdayaan juga mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif, pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok, dan lembaga (Sukmaniar, 2007).

Dasar-dasar pemberdayaan masyarakat antara lain mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerja sama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, serta meningkatkan tingkat keberlanjutan (Sutrisno, 2005).

Artinya, pemberdayaan dapat dihubungkan dengan konsep mandiri, keterlibatan/partisipasi, jaringan kerja serta keadilan dalam pembangunan masyarakat yang bertumpu kepada kekuatan individu dan kelompok (sosial). Sebagaimana dikatakan Suharto (Suharto, 2006) pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam

- 1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebutuhan, bebas dari kesakitan;
- 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan; dan
- 3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Nelayan, pembudi daya ikan merupakan anggota masyarakat yang ketergantungannya terhadap alam cukup tinggi, mengingat kondisi alam yang tidak memiliki kepastian setiap harinya. Mereka adalah masyarakat yang hidup dan melakukan aktivitas kesehariannya di kawasan pesisir yang memiliki sistem sosial tersendiri, selain sistem nilai dan simbol-simbol yang berbeda antara nelayan di satu kawasan dengan kawasan lainnya. Masyarakat pesisir secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan kehidupannya dari mengelola potensi sumber daya perikanan dan mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia. Pemberdayaan merupakan salah satu cara memaksimalkan segala potensi ide, tenaga, dan kemauan masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang membelenggu mereka. Inovasi yang kreatif dan ramah terhadap lingkungan tentunya menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan itu sendiri.

Atas dasar konsep di atas, maka pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan didefinisikan sebagai segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan, pembudi daya ikan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.

B. Strategi Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudi daya ikan, dapat dilakukan strategi pemberdayaan yang meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan

Paradigma pemberdayaan selain memfokuskan segala aspek yang prinsipil dari setiap individu dalam lingkungannya, seperti sumber daya manusia, material dan fisik sampai kepada manajerial yang kemudian biasanya dapat disebut sebagai aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan. Persoalan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi persoalan tersendiri saat pendidikan masyarakat dalam satu kawasan tertentu salah satunya nelayan, pembudi daya ikan diketahui rata-rata pendidikan formalnya terbatas, walaupun sebenarnya kemampuan masyarakat tersebut dalam mencari sumber hidup dan penghidupan memiliki kemampuan yang mumpuni.

Pengembangan kapasitas manusia merupakan faktor penting dalam membangun masyarakat dalam kemandirian, termasuk di dalamnya pengembangan kapasitas individu, kapasitas kepribadian, kapasitas dalam dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi juga karakteristik masyarakat setempat. Rancangan program pendidikan dan pelatihan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, ini menghindari dari ketidaksesuaian kebutuhan masyarakat tersebut dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat guna peningkatan kualitas kehidupan mereka.

Pembangunan masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil-kecil melalui pendidikan untuk keluarga mereka melalui beasiswa merupakan keharusan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam membentuk masyarakat nelayan, pembudi daya ikan lebih profesional. Keahlian dan penguasaan teknologi perikanan bagi generasi muda (terutama anak nelayan, pembudi daya ikan) merupakan keharusan untuk menjadikan nelayan, pembudi daya ikan sebagai pekerjaan utama yang membanggakan bagi generasi mendatang.

2. Penyuluhan dan Pendampingan

Nelayan, pembudi daya ikan menentukan sendiri bagaimana memecahkan persoalan dalam komunitas mereka. Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda pula. Nelayan, pembudi daya ikan dituntut untuk bisa mengidentifikasi persoalan yang paling mendasar terhadap kesulitan yang terus dialami komunitasnya. Keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan yang ada dalam lingkungan mereka merupakan fondasi dasar dari pemberdayaan itu sendiri. Keberadaan penyuluh sebagai penumbuh semangat keswadayaan pada individu, kelompok masyarakat sangat dibutuhkan. Memberikan bantuan nelayan, pembudi daya ikan untuk lebih mengenal dan menggali segala potensi yang ada pada diri mereka dan lingkungan tempat mereka tinggal. Mendorong individu dan masyarakat untuk mencari kesempatan-kesempatan baru dalam memperbaiki keadaannya.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan perlu dilakukan pendampingan. Pendampingan dalam hal teknis pelaksanaan pembangunan dalam kerangka pemberdayaan dan penyuluhan. Penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan informasi, transfer informasi menuju ke arah perbaikan usaha yang dilakukan oleh petambak. Pendampingan dan penyuluh ditargetkan untuk memberikan semangat dan dorongan terhadap pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dilakukan secara berkelanjutan, potensi lingkungan yang tersedia dimanfaatkan dan sekaligus diikuti oleh pengembangan kapasitas lingkungan itu sendiri. Sehingga keberlangsungan aktivitas masyarakat ditentukan dengan bagaimana masyarakat melestarikan lingkungannya sen-

diri tanpa merusak sumber daya alam dan tidak mengurangi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Penyuluh dan pendamping sebagai fasilitator berfungsi sebagai pemberi motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Melakukan negosiasi, mediasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian serta pemanfaatan sumber. Memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi kekinian, melakukan konfrontasi, termasuk menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat. Kemauan, kemampuan dari penyuluh dan pendamping tentunya menjadi penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemampuan menjalankan tugas-tugas teknis yang mengacu pada keterampilan praktis menjadi penting sebagai penyuluh dan pendamping.

3. Kemitraan Usaha

Untuk mencapai peningkatan kemampuan usaha kecil menjadi mandiri dan tangguh dalam kaitannya dengan pemberdayaan, kemitraan yang dilakukan kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil-kecil menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi hal tersebut. Kemitraan yang dimaksud dalam usaha perikanan adalah memberikan jalan, kesempatan serta peluang pemasaran, permodalan, peningkatan sumber daya manusia serta teknologi kepada nelayan dan pembudi daya ikan.

Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuka kesempatan usaha dari masyarakat dan kelompok nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kepada pelaku usaha, pemilik kapal, lembaga pembiayaan bagi nelayan kecil, selanjutnya kerja sama kemitraan dapat dilakukan dengan pemilik lahan bagi pembudi daya ikan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi berbagai produk dan hasil tangkapan nelayan dengan memberikan informasi dan keahlian memperlakukan hasil tangkapan juga produk olahan hasil tangkapan, serta menjembatani

pelaku usaha dengan nelayan, pembudi daya ikan dalam usaha-usaha pemasarannya. Memberikan kemudahan-kemudahan dalam akses permodalan demi peningkatan produktivitas usaha nelayan dan pembudi daya ikan.

4. Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Persoalan yang akan terus menjadi persoalan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil adalah modal yang terbatas menyangkut pemenuhan prasarana dan sarana produksi perikanan. Selain itu persoalan bunga pinjaman yang cukup tinggi dan keterbatasan nelayan, pembudi daya ikan dalam memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Persoalan modal yang dihadapi nelayan dan pembudi daya ikan sebenarnya dapat dilakukan dengan keikutsertaan badan usaha swasta dengan memberikan sebagian keuntungannya untuk memberikan bantuan modal kepada mereka sebagai tanggung jawab perusahaan tersebut kepada masyarakat. Tentunya masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dalam mengelola modal tersebut dapat dilakukan dengan cara pengelolaan secara kelompok dengan pendampingan dari penyuluh agar dana tersebut dapat digunakan dengan maksimal dan bertanggung jawab.

5. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Ketersediaan sarana pengetahuan tentang teknologi dan informasi serta kelembagaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kuat tentunya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan harus ditumbuhkan kesadarannya mengenai kebutuhannya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang baru menyangkut mata pencahariannya.

6. Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan

Pentingnya kelembagaan yang ditaati oleh anggota komunitas nelayan, pembudi daya ikan sehingga kepentingan dan tujuan yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik serta kapasitas lembaga/organisasi yang memperlihatkan masyarakat untuk bekerja sama dalam memobilisasi sumber-sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah-masalah dalam komunitas nelayan, pembudi daya ikan. Hal ini tidak terlepas dari peranan individu, ke-

lompok, pemerintah, dan organisasi/lembaga yang tumbuh dari masyarakat mencerminkan orisinalitas daerah tersebut. Kelembagaan kelompok perlu diperkuat, dibimbing dan didampingi agar kelembagaan kelompok ini nantinya dapat mandiri baik dalam menjalankan usahanya, ataupun dalam mengatasi kesulitan akses permodalan maupun pemasaran.

Langgam Pustaka

Langgam Pustaka

BAB 5

**Perlindungan
Perairan Berdasarkan
Undang-Undang Terkait**

A. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa, pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan

1. meningkatkan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
2. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
3. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
4. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
5. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
6. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
7. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
8. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
9. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Selanjutnya di Pasal 8 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan se-

bagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 9, dinyatakan bahwa;

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan, oleh karena itu undang-undang ini mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bahkan Petambak.

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk

1. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;

4. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
6. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Undang-undang ini memerintahkan bahwa Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan prasarana usaha perikanan yang meliputi

- a. prasarana penangkapan ikan;
- b. prasarana pembudidayaan ikan; dan
- c. prasarana pengolahan dan pemasaran.

Pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman yang dibutuhkan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil

Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil bertujuan untuk

1. mewujudkan kemandirian nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;

2. meningkatkan usaha nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
3. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
4. menjamin akses nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran;
5. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dan kelompok pembudi daya ikan kecil.

Sedangkan untuk pemberdayaan diberikan kepada:

1. Nelayan kecil; dan
2. Pembudi daya ikan kecil yang memenuhi kriteria
 - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan
 - 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar untuk kegiatan
 - a) pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektare); dan
 - b) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare);
 - 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau untuk kegiatan
 - a) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
 - b) pembesaran ikan paling luas 5 ha (lima hektare);
 - c) usaha pembudidayaan ikan di air laut untuk kegiatan:
 - d) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
 - e) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).

D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) memiliki potensi untuk kegiatan pembudidayaan ikan sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya. Dalam rangka meningkatkan

dan mengembangkan usaha pembudidayaan ikan, perlu mengatur kembali usaha pembudidayaan ikan.

E. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan

Percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pengolahan Ikan. Jenis usaha pengolahan ikan meliputi

1. penggaraman/pengeringan ikan;
2. pengasapan/pemanggangan ikan;
3. pembekuan ikan;
4. pemindangan ikan;
5. peragian/fermentasi ikan;
6. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi;
7. pendinginan/pengesan ikan;
8. pengalengan ikan;
9. pengolahan rumput laut;
10. pembuatan minyak ikan;
11. kecap ikan;
12. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau
13. pengolahan dan pengawetan lainnya.

F. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk-Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan Tahun 2017

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan.

Langgam Pustaka

BAB 6

**Landasan Filosofis,
Sosiologis, dan Yuridis
Perlindungan Nelayan**

A. Landasan Filosofis

Undang- Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis dan yuridis tertinggi bagi bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan falsafah negara yang isinya tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk di bidang perikanan dan kelautan yang merupakan hak asasi manusia sebagai bagian dari kesejahteraan, sebagai modal pembangunan bangsa. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu semua sumber daya perikanan di seluruh kawasan perairan nasional merupakan milik rakyat Indonesia sehingga harus dijaga sebaik-baiknya.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil dan pembudi daya ikan dan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat.

B. Landasan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan perlindungan terhadap nelayan dan pemberdayaan terhadap pembudi daya ikan.

Keadaan geografis Indonesia menjadikan perairan Indonesia rentan untuk dieksploitasi sumber daya ikannya oleh para penangkap ikan dari luar negeri yang berbatasan langsung. Walaupun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun apabila eksploitasi tersebut dijaga kelestarian dan keberlangsungannya bagi generasi berikutnya maka tidak menjadi suatu permasalahan. Selain itu eksploitasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi nelayan khususnya nelayan kecil dan pembudi daya ikan dalam pemasaran hasil tangkapan ataupun hasil olahannya.

Terkait permasalahan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan perlu segera disikapi secara tegas melalui instrumen hukum, dengan demikian akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan. Dengan adanya Perda tersebut maka, diharapkan akan lebih lagi berdampak pada kesejahteraan nelayan dalam hal ini pendapatan yang diterima dari penjualan hasil tangkapannya.

C. Landasan Yuridis

Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan ini, dikaitkan dengan peran hukum baik sebagai pengatur perilaku (*social control*), maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah (*dispute solution*). Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena hukum, atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian (*certainty*), dan keadilan (*fairness*).

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan yang masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya Perda yang menjadi payung (*umbrella*), bagi semua pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi. Oleh sebab itu, agar hubungan antar peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya dapat terjalin dengan harmonis, baik verti-

kal, maupun horizontal, maka pertimbangan yuridis tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam bentuk Perda, adalah suatu keniscayaan, demi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya nelayan penangkap dan pembudidayaan ikan dan usaha-usaha terkait perikanan.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan nelayan, pembudi daya ikan, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466);
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)

6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57191);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 1/PER-DJPT/2017 67 tentang Petunjuk-Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan Tahun 2017 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Langgam Pustaka

Langgam Pustaka

BAB 7

Penutup

PEMERINTAH sebagai pemiliki otoritas untuk menjalankan kewenangannya baik melalui Dinas Perikanan, maupun instrumen lain terkait dalam pemerintahan yang dapat memperkuat upaya yang dilakukan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pengaturan yang tidak kalah pentingnya yang akan dimuat dalam rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, juga akan mengatur sarana, prasarana, fasilitas yang dapat diterima para nelayan dan pembudi daya ikan. Keberlangsungan lingkungan dan kelestarian ekosistem yang dapat secara terus menerus dan berkelanjutan menghasilkan ikan yang melimpah dan dapat memenuhi setidaknya kebutuhan ikan bagi masyarakat juga akan diatur dalam rancangan Perda ini. Arah pengaturan dari rancangan Perda ini nantinya diharapkan dapat mengarah juga pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan pengaturan yang mengikat baik masyarakat, pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya, maka akan didapatkan suatu hasil yang optimal terhadap perikanan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi. 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sinar Grafika: Jakarta Timur;
- Bambang Poernomo. 1997. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta;
- C.S.T. Kansil. 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramita. Jakarta;
- Daniel, M, 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Bumi Aksara, Jakarta
- Effendi, dan W Oktariza. 2006. Manajemen Agribisnis Perikanan. Jakarta;
- Evi. 2001. Usaha Perikanan di Indonesia. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Ishaq. 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta;
- JB.Daliyo. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Prenhalindo, Jakarta;
- Moeljatno. 2005. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta;
- Mulyadi, 2005. Ekonomi Kelautan. PT. Rajagrafindo, Jakarta;
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. Bandung: CV. Alfabeta;
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta;
- Philipus M. Hadjon.,-----, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: PT.Bina Ilmu;
- Ratna.1997. Usaha Perikanan di Indonesia. Mutiara Sumber Widya, Jakarta;
- R.L. Strokes. 1979. Pembatasan Upaya Penangkapan Ikan. PT. Gramedia, Jakarta;
- Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta;

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan
Nelayan Kecil dan Pembudi daya Ikan Kecil;

Sumber Lain :

Arif Firmansyah. Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun
Perekonomian di Indonesia. Jurnal Ilmu Syiar Hukum,
FH.UNISBA. VOL.XIII. NO.1, MARET 2012–AGUSTUS 2012;
Arimbi HP dan Emmy Hafild. Makalah: Membumikan Mandat Pasal
33 UUD 1945, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiend of
the eart (FoE), Indonesia, 1999;
Gultom. H. L, T. 1996. Tata Niaga Hasil Pertanian. Fakultas Pertanian.
USU. Medan;
Manggabarani. H dan A. M. Kadir. 1994. Suatu Perikanan
Pengembangan Perikanan. Perikanan di Sulawesi Selatan (Pelita
VI. Prosiding Rapat kerja Teknis). Evaluasi dan Pembahasan
Program Penelitian Perikanan Budi Daya Pantai 5-7 Mei 1994.
Mars;
Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di
Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret;
Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister
Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret;
Rangkuti. 1995. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pendapatan Nelayan, Pasca Sarjana KPK, IPB – USU, Bogor;
Sastrawijaya. 2002. Nelayan Nusantara PRPPSP, BRKP;
Soekartawati. 1994. Pembangunan Pertanian. Rajagrafindo Persada,
Jakarta;

Soeseno, S. 1992. Dasar-Dasar Perikanan Umum. Yasaguna, Jakarta;
Sukirno, S. 2003. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Langgam Pustaka